

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

By: Umdah Aulia Rohmah** & Iswantoro**

Abstract

The results showed that the majority of manufacturers micro and kecil di Special Region Yogyakarta belum have a halal certificate, some others even labeled halal themselves without a certificate of kosher and halal label does not list an official of BPJPH (Halal Product Security Agency). Efforts legal protection of the consumer by the government in food products that are not labeled halal is to set up surveillance guarantees halal products, the issuance of an Act to regulate the certification and labeling of halal, socializing, appeals or withdrawal of products that violate the provisions of halal labeling, the establishment of the agency organizing halal product assurance, the establishment of halal audit institution, formed auditor kosher, halal label the presence of official and criminal sanctions for violating the provisions stipulated in the Act. Obstacles faced by food manufacturers in labeled halal is halal labels mandatory, but only a small part for businesses who are conscious about the importance of label kosher, halal certification process complicated, difficult, cost factors and conditions and process that takes time old makes businesses reluctant to take care of it. It is suggested to producers or businesses to pay attention to consumer rights. to consumers to be more careful in buying food that is not labeled halal, to the government to seriously address the issue of halal labeling so that consumers' rights guaranteed.

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produsen berskala mikro dan kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki sertifikat halal, bahkan sebagian yang lain mencantumkan label halal sendiri tanpa memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal resmi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang tidak berlabel halal adalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbuan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dibentuknya badan penyelenggaran jaminan produk halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuk auditor halal, terdapatnya label halal resmi dan pemberian sanksi pidana bagi melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal adalah label halal yang bersifat wajib, tetapi hanya sebagian kecil bagi pelaku usaha yang sadar tentang pentingnya label halal, proses sertifikasi halal yang rumit, sulit, faktor biaya dan syarat-syarat serta proses yang membutuhkan waktu lama membuat pelaku usaha enggan mengurusnya. Disarankan kepada produsen atau pelaku usaha untuk memperhatikan hak konsumen. kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli makanan yang tidak berlabel halal, kepada pemerintah untuk lebih serius menangani masalah pencantuman label halal agar hak-hak konsumen terjamin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Produk Halal dan DIY.

**Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Email: jugayaya@gmail.com

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji (*instant*), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Perlindungan ini juga mendorong para produsen untuk mendistribusikan makanan yang sesuai dengan standart yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Semisal umat muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi produk makanan halal atau umat Budha yang tidak boleh memakan olahan sapi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standart makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Standar jaminan dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh produsen atau media perantara yang mendistribusikan produk tersebut hal ini sesuai dengan UU pangan yaitu “badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”.¹ Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memeberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada konsumen”.² Oleh karena itu, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tentang kandungan produk, bahan yang dibuat serta kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Disisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memeberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinyadan memberi label halal pada kemasannya. Kewajiban mencantumkan informasi makanan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa adalah “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”³ Produsen yang memasarkan produknya tanpa penjelasan komposisi bisa berakibat fatal terhadap konsumen tertentu. Seperti dalam contoh kasus biskuit impor yang berasal dari Jepang yang disinyalir berbahan dasar babi dandinilai meresahkan warga. Biskuit impor bernama *Bourbone Cookie* yang diduga mengandung babi dalam

¹Lihat UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41

²Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

³Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8

komposisinya tersebar di Indomaretdi wilayah Jakarta Selatan, seperti di Kemang, Ampera, Hang Lekir, Bulungan, dan Tebet.⁴ Contoh kasus lainnya adalah merk dagang 'Breadtalk' dan 'Bir Bintang Zero' tidak memiliki sertifikat halal MUI. Khusus untuk Breadtalk, dulu pernah memiliki sertifikat halal namun tidak diperpanjang karena tidak memenuhi Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI.⁵

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebab konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi dibanding yang tidak ada labelnya dan produsen yang telah memiliki sertifikat halal akan segera menempel logo halal pada produksinya, agar konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin kehalalannya. Penetapan kehalalan produk oleh BPJPH telah menetapkan bahwa setiap resto, rumah makan, kedai kopi dan sejenisnya yang hendak mengajukan sertifikasi halal harus diperiksa seluruh outlet yang ada (jika outlet atau gerainya lebih dari satu), Begitu juga dengan seluruh menu makanan dan minuman yang disediakan, harus dilakukan pemeriksaan kehalalannya.

Banyaknya produk makanan yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat. Karena kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang akan dibelinya. Dalam sosialisasinya, ketua Panitia Simulasi dan Sosialisasi Produk Halal bagi Kalangan Pengusaha dan Tokoh Masyarakat se-Jaktim, Wahyudin Ghozali menuturkan "Saat ini banyak produksi makanan dalam negeri maupun dari luar negeri yang belum memiliki label halal dan bahkan memang makanan tersebut itu haram tetapi tidak ada penjelasan dalam kemasan yang menyatakan makanan tersebut halal atau tidak."⁶ Seperti contoh kasus di Pekalongan, ditemukan mie instan impor tanpa label halal oleh petugas gabungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Satpol PP dan Polres Pekalongan Kota setelah melakukan sidak di sejumlah toko modern.⁷

Di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kasus serupa, banyaknya pedagang sate ataupun masakan padang masih belum bersertifikat halal, padahal semua produk peternakan yang diedarkan atau diperdagangkan di wilayah NKRI wajib bersertifikat halal. Dijelaskan dalam UU Jaminan Produk Halal pasal 4 menyatakan "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"⁸. Namun, ironisnya para pengaju dan pencari sertifikat halal justru didominasi para pengusaha nonmuslim. "Ketaatan mereka dalam menjalankan itu sering terlihat lebih

⁴Zuraya, *Biskuit Berbahan Babi Masih Dijual di Indomaret*, Jakarta: republika post, diterbitkan Nidia 27 Mei 2014

⁵http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detail_page/8/22601/30/1, diakses sabtu, 14 februari 2015, pukul 02.13. yang sekarang diganti BPJPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

⁶Yulian, *Masih Banyak Makanan dan Minuman Tidak Berlabel Halal*, Pulogadung: poskotanews, terbitRabu, 5 Desember 2012.

⁷Prahayuda Febrianto, *Ditemukan Mie Instan Impor Tanpa Label Halal*, Jawa Tengah&DIY: sindonews post, diterbitkan 2 Oktober 2014

⁸Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4

baik dari pengusaha muslim sendiri, yang justru kadang menganggap sepele masalah halal".⁹

Selain produk makanan terdapat pula kosmetik yang tidak memiliki label halal dan membahayakan konsumen, seperti BPOM umumkan terdapat 27 merk kosmetik berbahaya dan salah satunya Cream Malam, distributor Lily Cosmetics, yang berada di Yogyakarta, kosmetik ini mengandung merkuri dan sangat berbahaya untuk dikonsumsi.¹⁰ Contoh kasus lainnya, di Sleman, Yogyakarta, telah ditemukan baru kurang dari 10 persen produk makanan, obat, dan kosmetik, yang beredar di Yogyakarta bersertifikasi halal. Produk-produk yang telah bersertifikasi itu yakni 206 kelompok makanan dan bahan makanan, 28 kelompok minuman dan jamu, tiga kelompok kosmetik, dan 63 kelompok restoran dan katering. "Kebanyakan perusahaan atau pengusaha belum sadar untuk mensertifikasikan produknya," seperti yang dikatakan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DIY Tridjoko Wisnu Murti, kepada wartawan dalam acara jumpa pers.¹¹

Berdasarkan rentetan kasus seperti diatas nihilnya pelabelan halal yang berawal dari produsen tidak mensertifikasi kehalalan produksinya, maka konsumen yang membeli produk tersebut akan merasa dirugikan. Konsumen yang dirugikan kerap tidak tahu apa yang harus dilakukan, hal ini karena minimnya informasi terkait hak komplain konsumen terhadap produk makanan. Pada sisi yang lain, beredarnya produk makanan yang tidak memenuhi standart konsumsi, baik tidak mencantumkan bahan baku makanan, standart gizi atau label halal, merupakan kelalaian dari pemerintah, dinas terkait dan para *stakeholder* yang menangani ijin edar makanan. Dinas pengawasan obat dan makanan tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta. Banyaknya kasus terkait legalitas produk makanan merata hampir disetiap wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitiannya di Yogyakarta. Selain karena pengaruh aksesibilitas, dinas terkait di Yogyakarta juga menjadi sample untuk mengukur dinas yang sama di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, maka penelitian ini diberi judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015", sehingga dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen oleh Lembaga Yogyakarta dalam Menanggulangi Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi masyarakat merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikit pun oleh barang yang haram. Di sisi lain, tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk dengan secara pasti. Hasil penelitian

⁹Qds, *Rumah Makan di DIY Tanpa Label Halal*, Jogja: joglosemar post, diterbitkan 8 februari 2010.

¹⁰<http://femaledaily.com/blog/2008/11/27/bpom-umumkan-27-merk-kosmetik-berbahaya/>, diakses selasa, 3 maret 2015, pukul 20.02

¹¹Mohamad Final Daeng, *Kurang Dari 10 Persen Produk Bersertifikat Halal*, Sleman: kompas post, diterbitkan 14 Juni 2009.

ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 tepatnya di Lembaga Konsumen Yogyakarta, Dinas Kesehatan Yogyakarta, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi Yogyakarta dan Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap konsumen, adapun salah satu upaya yang ditempuh oleh lembaga pemerintahan dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal menurut penyusun adalah pengawasan yakni pengawasan berupa jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-undang yang mengatur tentang labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dengandibentuknya badan penyelenggaraan jaminan produk halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuk auditor halal, kemudian terdapatnya logo label halal resmi, dan memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pengawasan adalah salah satu faktor yang memberi perlindungan kepada konsumen atas peredaran barang danatau jasa di pasaran.Pengawasan pada Jaringan Produk Halal dilakukan terhadap:¹²

1. Lembaga Pemeriksa Halal;
2. Masa berlaku Sertifikat Halal;
3. Kehalalan Produk;
4. Pencantuman Label Halal;
5. Pencantuman keterangan tidak halal;
6. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
7. Keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal.

Ketentuansama pengawasan pada Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:¹³

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri danatau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang danatau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri danatau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹²Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 50.

¹³Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 30.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Peran serta masyarakat dalam membentuk jaminan produk halal adalah dapat berupa melakukan sosialisasi mengenai Jaminan produk halal, mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar dapat berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.¹⁴ Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut penyusun melihat bahwa pengawasan dapat dilakukan dalam mengawasi produk-produk makanan yang tidak berlabel halal dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan masyarakatnya sendiri. Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia. Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.¹⁵ Sedangkan menarik dari peredaran diatur dalam UU perlindungan konsumen pasal 8 ayat 4 "Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran."

Hasil wawancara penulis dengan bapak Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta¹⁶ berpendapat bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah Yogyakarta dalam menanggulangi produk yang tidak berlabel halal adalah "Dengan melakukan pengawasan, pelatihan dan pendidikan, baik konsumen dan pelaku usaha, kemudian memberi eksekusi khusus, dan menyidik ketika terjadi pelanggaran terhadap makanan beredar melalui dinas perdagangan." Ibu Henny Aprila selaku bagian Farmasi, Makanan, Minuman (*farmakmin*) dan Alat Kesehatan (*alkes*) di Dinas Kesehatan Yogyakarta¹⁷ berpendapat upaya pemerintah adalah "dengan melakukan sosialisasi, sampling makanan, higienitas, keamanan pangan, peringatan, dan pembinaan". Sampling makanan disini adalah dengan mempromosikan kesehatan yang bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten dan lintas sektor terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (*PIRT*)¹⁸. Penyusun berpendapat bahwa Dinas Kesehatan Yogyakarta tidaklah memiliki wewenang dalam menangani proses labelisasi halal pada khususnya, tetapi dinas kesehatan tersebut hanya menangani makanan siap saji dan jajanan anak sekolah. Jika dinas kesehatan mendapati makanan kemasan dan tidak mencantumkan keterangan apapun seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa pada kemasannya maka dinas kesehatan hanya memberi penyuluhan saja dan tidak serta merta menyita atau menarik makanan kemasan tersebut.

¹⁴Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 53.

¹⁵*Ibid*, pasal 47-48.

¹⁶Wawancara dengan Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta pada tanggal 17 maret 2015.

¹⁷Wawancara dengan Dra.Henny Aprila R, Msi Apt, selaku bagian farmakmin dan alkes di Dinas Kesehatan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2015.

¹⁸PIRT Diberikan untuk Industri Skala Rumahan/ Industri Kecil dengan Omzet hanya dibawah 10 Juta / Bulan.

Sedangkan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi juga tidak memiliki wewenang dalam pelabelan halal, seperti hasil wawancara dengan bapak Yanto Aprianto sebagai kepala seksi Pngawasan Perdagangan¹⁹, beliau berpendapat bahwa “Klausal tidak kesesuaian SNI terhadap barang dagang yang beredar di Indonesia, seperti minuman mineral kemasan harus SNI, labeling penulisannya SNI dengan jelas, dan harus ada nama produsen selaku pelaku usahanya, kesesuaian berat barang, berbahaya atau tidaknya barang oleh konsumen, penyeleksian kerusakan barang, dan waktu kadaluarsa yang jelas.” Beliau melanjutkan “Jika tidak berlabel menjamin kemutuan produksinya maka tidak mengapa, karena Label halal itu sifatnya masih persuasif belum merupakan wajib secara keseluruhannya. Sedangkan SNI wajib pada minuman kemasan.” Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi (Disperindagkop) berpacu pada UUPerlindungan Konsumen, pada bab IV tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha pada pasal 8 yang berbunyi :

Pasal 8

1. *Pelaku usaha dilarang memproduksi danatau memperdagangkan barang danatau jasa yang:*
 - a. *tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;*
 - b. *tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;*
 - c. *tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;*
 - d. *tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang danatau jasa tersebut*
 - e. *tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang danatau jasa tersebut;*
 - f. *tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang danatau jasa tersebut;*
 - g. *tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;*
 - h. *tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;*
 - i. *tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;*
 - j. *tidak mencantumkan informasi danatau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.*
2. *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.*
3. *Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.*

¹⁹Wawancara dengan Yanto Aprianto SH, sebagai kepala seksi Pngawasan Perdagangan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2015.

4. *Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.*

Penyusun berpendapat bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi (Disperindagkop) tidaklah memiliki wewenang dalam pelabelan halal maupun labelisasi halal, mereka lebih merujuk pada penerapan barang-barang ber-Standar Nasional Indonesia, sebagaimana suatu barang dagang yang masuk ke wilayah Indonesia. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia dan Yogyakarta pada khususnya untuk diperdagangkan, maka wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁰ Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam penyelenggaraan jaminan sebagai bentuk pengawasan produk halal berwenang dalam :²¹

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
1. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
2. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
3. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
4. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
5. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
6. Melakukan registrasi Auditor Halal;
7. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
8. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
9. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Badan penyelenggara jaminan produk halal juga membentuk lembaga pemeriksa halal yang dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.²² Kemudian dibentuknya auditor halal yang diangkat dan diberhentikan oleh LPH. bertugas:²³

1. Memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
2. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
4. Meneliti lokasi Produk;
5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
7. Memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Syarat atau standarisasi produk untuk dapat memberi label halal pada kemasan produksinya menurut bapak Fuad Zain selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY²⁴ berpendapat bahwa “Standarisasi label halal yaitu dengan mengecek bahan, distribusi,

²⁰Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 11 Ayat 1.

²¹Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 6.

²²*Ibid*, pasal 12

²³*Ibid*, pasal 15

²⁴Wawancara dengan H. Fuad Zain, selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY pada tanggal 17 Maret 2015.

pengolahan, penyimpanan, asal muasal pembelian.” Menurut penyusun bahwa pemeriksaan halal dalam rangka sertifikasi halal dan pencantuman label halal dilakukan secara bersama-sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemeriksaan dan atau menguji kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal, kemudian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menyerahkan produk kepada BPJPH dan penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam usaha melindungi konsumen pada produk makanan yang tidak berlabel halal menurut bapak Fuad Zain adalah “pemerintah dalam melindungi konsumen yaitu dengan diterbitkannya UU Konsumen, memiliki sertifikat halal dan memiliki Sistem Jaminan Halal.”

Bagi konsumen, manfaat memiliki sertifikat halal mempunyai beberapa fungsi, yang pertama, untuk melindungi konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Menurut pendapat penyusun bagi pelaku usaha maupun produsen jika memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal dari BPJPH maka akan lebih banyak memiliki keuntungan, mengingat banyaknya jumlah pasar muslim di Yogyakarta pada khususnya sangatlah besar. Apabila suatu produk mencantumkan label halal (Halal BPJPH) tanpa memiliki sertifikat halal dari BPJPH dapat dikategorikan memalsukan atau melakukan penipuan terhadap konsumen dan dapat dituntut secara hukum. Manfaat yang diperoleh bagi pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Yang *pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan keempat, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran, dan kelima, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.²⁵

Penyusun berpendapat Produk yang belum mendapat sertifikat halal atau berlabel halal tidak berarti dinyatakan haram, tapi dinyatakan tidak terjamin kehalalannya. Kemudian sertifikat halal diberikan bagi produk yang telah diaudit dan dinyatakan halal oleh Komisi Fatwa MUI, jadi bukan perusahaannya. Khusus untuk restoran, sertifikat halal dikeluarkan apabila seluruh produk yang disajikan di restoran tersebut telah dinyatakan halal (memiliki sertifikat halal). Dan ketentuan-ketentuan mengajukan sertifikasi halal adalah dengankesesuaian standar yang dikeluarkan oleh BPJPH, akan tetapi BPJPH mempunyai kebijakan keringanan biaya sertifikasi di wilayah DIY dan sekitarnya yang memenuhi atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan lampiran SK Nomor : SK02/Dir/LPPOM MUI/1/13 biaya Sertifikasi Halal Industri Kecil²⁶ adalah;

²⁵Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, *Label halal; Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang; Madani 2009), hlm. 31

²⁶LPPOPM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Yogyakarta telah menyampaikan surat Pemberitahuan biaya sertifikasi halal LPPOM MUI DIY tahun 2015 kepada Dinas Koperasi dan UMKM.

NO	Industri Kecil	Biaya		
		Dalam Kota	Luar Kota	Luar Pulau
1	Daging dan Olahan	Rp. 2.800.000,-	Rp. 3.400.000,-	Rp. 3.700.000,-
2	Bukan Daging	Rp. 2.500.000,-	Rp. 3.100.000,-	Rp. 3.400.000,-

Gambar 4 Biaya Sertifikasi Halal

Biaya yang penyusun tampilkan pada tabel tersebut bersumber dari SK02/Dir/LPPOM MUI/1/13 sedangkan data biaya dalam UU Jaminan Produk Halal untuk sertifikasi belum dijelaskan secara rinci. Dijelaskan pasal 44 UU Jaminan Produk Halal yakni biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁷ Penetapan jaminan produk halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dilakukan melalui langkah sebagai berikut:²⁸

1. Pengajuan Permohonan
 - a. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH.
 - b. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) Data pelaku usaha;
 - 2) Nama dan jenis produk;
 - 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
 - 4) Proses pengolahan produk.
2. Penetapan Lembaga Pemeriksaan Halal
 - a. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk
 - b. dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
3. Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh Auditor Halal.
 - b. Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
 - c. Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.
4. Pengujian
 - a. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.

²⁷Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 44

²⁸*Ibid*, pasal 29-36.

- b. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.
5. Penetapan Kehalalan Produk
 - a. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
 - b. Penetapan kehalalan Produk dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
 - c. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
 - d. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
 - e. Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI.
 - f. Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
6. Penerbitan Sertifikat Halal
 - a. Dalam hal Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI dan wajib dipublikasikan oleh BPJPH
 - b. Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan

Sedangkan pemeriksaan dari aspek syariah dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, yaitu salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang ditetapkan kehalalannya oleh MUI merupakan fatwa tertulis dari lembaga yang memiliki kompetensi dalam memberikan fatwa. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.²⁹

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Pelaku Usaha yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban mencantumkan label tidak halal bahwa produknya haram bagi umat muslim dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif.³⁰ Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku maka dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan Sertifikat Halal.³¹

²⁹Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 25.

³⁰*Ibid*, pasal 26-27.

³¹*Ibid*, pasal 41.

Masa berlaku Sertifikasi halal Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.³² Sedangkan sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir.³³ Untuk melindungi konsumen dan mencapai hal tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah dan kebijakan sebagai berikut:

1. Menyusun Undang-undang dan Ketentuan tentang sertifikasi dan labelisasi pangan halal.
2. Meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam sertifikasi dan labelisasi halal.
3. Menetapkan pedoman dan standarisasi untuk menunjang kelancaran proses sertifikasi dan labelisasi halal.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM
5. Memperbaiki/meningkatkan kualitas dan kapasitas laboratorium.
6. Meningkatkan koordinasi intern dan antar lembaga terkait/berwenang.
7. Melakukan sosialisasi dengan tiga sasaran utama pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat (konsumen).
8. Melakukan pengawasan sertifikasi dan labelisasi halal.

Jadi penyusun berpendapat bahwa untuk pencantuman label halal yang sudah memiliki sertifikat halal BPJPH harus melakukan pencantuman label halal ke BPJPH. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa BPJPH mengeluarkan surat/izin keamanan produk (*thoyiban*), sedangkan MUI menetapkan surat/jaminan kehalalan produk kehalalannya, sehingga dapat dipastikan merupakan produk yang aman dan sehat untuk digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun upaya pemerintah dalam mengetahui status kehalalan suatu produk kemasan yaitu dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Perhatikan pada kemasan apakah tercantum nomor MD (Makanan Dalam negeri), SP (Sertifikat Penyuluhan) atau ML (Makanan Luar negeri). Keterangan: Peraturan pencantuman nomor MD/SP/ML sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 382 tahun 1989 tentang Pendaftaran Makanan.
 - a. Nomor MD dikeluarkan oleh BPOM bagi perusahaan pangan skala industri menengah dan besar. Nomor MD diberikan bila perusahaan telah dievaluasi (*assessment*) dan dinyatakan bahwa produk yang dikeluarkan memenuhi standar mutu dan aman dikonsumsi.
 - b. Nomor SP dikeluarkan oleh kantor wilayah Depkes di setiap propinsi bagi industri pangan skala kecil (modal investasi di bawah 10 juta). Nomor SP diberikan bila industri yang bersangkutan telah mengikuti program penyuluhan yang diselenggarakan oleh Depkes.
 - c. Nomor ML diberikan kepada produk-produk impor yang akan dipasarkan di Indonesia.

³²*Ibid*, pasal 42.

³³*Ibid*, pasal 58

2. Selanjutnya perhatikan apakah sudah ada logo halal nya. Bila YA, maka produk tersebut sudah dilakukan pemeriksaan kehalalannya dan mendapat sertifikat halal dari MUI, sehingga sudah terjamin kehalalannya.
3. Untuk produk yang memiliki nomor MD/SP/ML, tapi tidak ada label halal, bisa berarti produk tersebut belum diperiksa kehalalannya atau sudah mendapat sertifikat halal tetapi masih dalam proses pengajuan pencantuman label halal di BPOM. Untuk kepastian apakah produk tersebut sudah bersertifikat halal atau belum, silahkan merujuk pada daftar produk halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI.
4. Bila ditemukan pada label kemasan ada label halal, tapi tidak ditemui nomor registrasi MD/SP/ML, maka produk tersebut tidak dijamin halal dan label halal yang tercantum adalah ilegal dan di luar tanggung jawab BPOM.

Menurut penyusun dapat dilihat bahwa nomor yang tertera pada kemasan suatu produk makanan yakni no. MD dari BPOM adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengatur dengan izin tertinggi di Indonesia yang harus dan wajib di miliki setiap peredaran obat, makanan, minuman, kosmetik di Indonesia. Kemudian no.SP dari Dinas Kesehatan bagi industri pangan skala kecil, dan no.LPPOM dari LPPOM MUI (sekarang BPJPH) adalah logo halal resmi yang sudah terjamin kehalalannya dan yang sudah memiliki sertifikat halal. Bapak Yanto³⁴ berpendapat “Makanan yang belum berlabel halal itu tidak ditarik oleh pemerintah, tetapi makanan yang ditarik oleh pemerintah adalah makanan yang sifatnya sudah membahayakan masyarakat.” Sama halnya dengan bapak Fuad Zain³⁵ berpendapat “MUI tidak punya kewenangan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang tidak berlabel halal sebelum pelaku usaha memiliki sertifikat halal.dengan mencabut. Kalo belum sama sekali mui tidak berani menginjak lanjuti.”

Menurut penyusun bahwa jika terdapat suatu produk makanan yang tidak berlabel halal sama sekali, maka tidaklah di tarik oleh pemerintah yang berwenang kecuali produsen atau pelaku usaha tersebut sudah berurusan dengan lembaga terkait seperti memanipulasi sertifikat atau labelisasi halal, memiliki sertifikat halal tetapi memalsukan kehalalannya produksinya, dan atau konsumen telah merasa dirugikan barulah produsen tersebut ditindak lanjuti penanganannya oleh pihak yang berwenang. Bapak Dwi Priyono³⁶ menegaskan dalam wawancaranya yakni “Apabila konsumen dirugikan akan informasi yang tidak benar belum 100%, upaya penindakan jika terjadi penyimpangan maka sanksinya bisa di penjarakan.” Selanjutnya beliau menuturkan “Makanan tidak berlabel halal itu belum suatu kewajiban dan masih suka rela, kecuali bagi yang sudah mencantumkan label halal maka produsen tersebut harus bisa membuktikan kehalalannya. Makanan kemasan yang tidak mencantumkan label halal setidaknya ia mencantumkan komposisi karena untuk melindungi konsumen.”

Seperti yang sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 (h) disebutkan. "Pelaku usaha dilarang

³⁴Wawancara dengan Yanto Aprianto SH, sebagai kepala seksi Pengawasan Perdagangan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2015.

³⁵Wawancara H. Fuad Zain, selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY pada tanggal 17 Maret 2015.

³⁶Wawancara dengan Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta pada tanggal 17 maret 2015.

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label" Dan dalam Pasal 62 (1) disebutkan: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dst, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00- (dua milyar rupiah)".

Diatur juga didalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 57 disebutkan Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP 69/1999 diancam dengan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) yaitu;

1. Peringatan secara tertulis;
2. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
4. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
5. Pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan atau
6. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Menurut penyusun perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal haruslah melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 karena termasuk sebagai pelanggaran terhadap pasal 8 (h) dari undang-undang tersebut dan Pasal 61 ayat (2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Jadi jelas bahwa tulisan halal yang dibubuhkan pada label atau penandaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari BPJPH. Namun bila ternyata terbukti sebaliknya, maka produsen dapat dituntut secara hukum karena melakukan pembohongan publik. Maka dari itu pelaku usaha harus bertanggungjawab atas label halal yang dicantumkan pada produknya. Terdapat beberapa pasal dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan (UU Pangan) yang berkaitan dengan pengaturan kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab VIII label dan Iklan Pangan. Pasal 97, ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 97

1. *Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.*
2. *Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
3. *Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia*

serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

1. Nama produk;
 2. Daftar bahan yang digunakan;
 3. Berat bersih atau isi bersih;
 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 5. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 6. Tanggal dan kode produksi;
 7. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 8. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 9. Asal usul bahan Pangan tertentu.
4. Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Penyusun berpendapat dengan pencantuman halal pada label pangan, harus bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan kehalalannya tersebut. Seperti penjelasan pada Pasal 97 ayat (3) huruf e menjelaskan bahwa kewajiban ini baru berlaku apabila si produsen yang menginginkan bahwa produknya halal, tetapi kebenaran pernyataan kehalalan tersebut belum ada kewajiban yang mengatur untuk diperiksa terlebih dahulu kehalalannya oleh lembaga yang berwenang sebelum pelaku usahanya sendiri yang meminta diperiksa guna memperoleh sertifikat halal dan pencantuman label halal yang sah. Keterkaitan antara informasi produk halal dengan proses pendaftaran pangan dimulai pada saat dilakukan evaluasi atau penilaian label pangan yang terkait dengan keterangan halal.³⁷ Namun demikian dalam proses evaluasi atau penilaian atas keamanan, mutu, dan gizi pangan (*pre-market evaluation*) telah dilakukan penilaian keamanan, mutu dan gizi makanan melalui penelusuran sumber bahan baku, bahan tambahan makanan dan bahan penolong. Apabila produk tersebut mengandung bahan berasal dari Babi, maka pada label makanan harus dicantumkan peringatan “Mengandung Babi” lengkap dengan gambar Babi berwarna merah.³⁸

Tujuan pemberian label pangan pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi dengan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*pre-packaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.³⁹ Menurut penyusun suatu Informasi atau keterangan halal dalam produk pangan sangatlah penting bagi masyarakat Yogyakarta yang mayoritas memeluk agama Islam pada khususnya. Namun, pencantumannya pada label pangan barulah merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayahnya untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan tersebut

³⁷Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 30 ayat (2) huruf e.

³⁸Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2009), hlm. 16.

³⁹Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, penjelasan Pasal 30 ayat (1).

halal bagi umat Islam yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu,⁴⁰ lebih lanjut ditentukan pula bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut, dalam ketentuan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.⁴¹ Penyusun mengemukakan jumlah usaha rumahan di Yogyakarta sangatlah banyak. Adapaun salah satu fungsi dalam Mencantumkan logo halal dalam kemasannya adalah membuat konsumen merasa aman untuk mengkonsumsinya. Agar para pelaku usaha siap untuk bekerjasama dengan banyak orang untuk memasarkan produk rumahannya tersebut. Dapat kita lihat pada data UMKM Yogyakarta pada tahun 2014 menunjukkan angka 82,72% merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Komposisi Kelompok Usaha sebagai berikut :

Kelompok Usaha	2013	2014
Usaha Mikro	111.912	73.647
Usaha Kecil	51.549	39.554
Usaha Menengah	31.121	23.641
Total	194.492	136.344

Gambar 5

Sumber : Disperindagkop dan UKM DIY(Terjadinya perubahan data dari tahun 2013 ke 2014 karena perubahan data UMKM Kabupaten Kulonprogo)

Di dalam negeri, kiprah pelayanan LPPOM MUI juga semakin meningkat. Terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, LPPOM MUI telah mensertifikasi halal sebanyak 75.514 produk (data per Juni 2011), baik produk nasional maupun produk impor. Jika dibandingkan antara jumlah produk yang bersertifikat halal pada tahun 2010 (sebanyak 21.837 produk) dengan tahun 2009 (sebanyak 10.550 produk), maka peningkatan jumlah produk bersertifikat halal sebesar 100 persen. Di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 pada bulan januari produsen yang sudah memiliki sertifikat halal sebanyak 638, pada bulan febuari 672, pada bulan maret sebanyak 695, dan pada bulan april sebanyak 682. Pada bulan maret dan april mengalami penurunan jumlah produsen, karena masa kadaluarsa sertifikasi halal sudah hangus. Penyusun berpendapat dapat kita lihat bahwa banyaknya jumlah produsen yang sudah bersertifikat halal di yogyakarta ternyata masih banyak ribuan jumlah produsen berskala mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat halal. Bahkan sebagian besar dari mereka mencantumkan label halal sendiri tanpa memiliki sertifikat halal dan logo resmi dari MUI, atau tidak mencantumkan label halal sama sekali.

Berdasarkan kegiatan pengawasan pemantauan produk lokal berlabel halal yang dilakukan BPOM di Yogyakarta selama tahun 2014, ditemukan 92,06% produk Tidak

⁴⁰*Ibid*, Penjelasan Pasal 30 ayat (2) huruf e.

⁴¹*Ibid*, Pasal 34 ayat (1) dan penjelasan pasalnya

Memenuhi Kriteria (TMK) dan hanya 7,94% produk berlabel halal memenuhi kriteria. Pengawasan dilakukan terhadap 63 produk lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebagian besar disebabkan karena produk mencantumkan label halal tetapi produsen tidak mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, sertifikat halal kadaluwarsa atau tidak mempunyai surat izin pencantuman halal yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta.⁴² Bapak Dwi Priyono⁴³ beliau menegaskan “Apabila ditemukan label tidak terlalu jelas dan spesifik menyebutkan keterangan keterangan yang seharusnya dicantumkan dalam kemasan produk makanan, maka kembali ke konsumen juga apakah konsumen memilih produk tersebut atau tidak. Dan bagi produsen yang mencantumkan label halal biasa bukan dari MUI maka dia harus bisa membuktikan apakah makanan tersebut halal atau tidak.”

Bapak Dwi Priyono melanjutkan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menginformasikan pentingnya makanan berlabel halal yaitu “para pelaku usaha merasa kesulitan untuk mengurus sertifikat halal maka dia mencantumkan label halal sendiri, disisi lain pemerintah susah untuk mengawasi itu sendiri karena banyaknya jumlah hampir 80% mikro produsen-produsen di Yogyakarta belum optimal, mengawasinya jelas sulit.” Bapak Fuad Zain berpendapat bahwa “Meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur dan menjamin hak konsumen tetapi dalam realitanya Kendala dari pemerintah belum tersosialisasi sepenuhnya kemasyarakat.” Menurut penyusun terlaksananya JPH (Jaminan Produk Halal) juga memiliki problem teknis yang memerlukan perhatian khusus yakni sebagai berikut. *Pertama*, terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya kegiatan produksi yang cukup menyita perhatian; *kedua*, penggunaan bahan turunan hewan merupakan masalah yang sering masih menjadi ganjalan dalam praktek sistem jaminan halal; *ketiga*, dukungan maksimal sarana prasarana seperti: laboratorium, transaksi dan dokumentasi; dan *keempat*, terbentuknya undang-undang baru belum terlaksana sepenuhnya.

Pencantuman label halal secara eksplisit disebutkan dalam Undang-undang Pangan, yakni dalam Pasal 30 sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.*
2. *Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:*
 - a. *nama produk;*
 - b. *daftar bahan yang digunakan;*
 - c. *berat bersih atau isi bersih;*
 - d. *nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;*
 - e. *keterangan tentang halal; dan*
 - f. *tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.*

⁴² Talkshow *Live Program* “Bincang Hari Ini” dengan tema “Labelisasi Halal pada Produk Pangan” di Jogja TV, bekerja sama dengan LPPOM MUI DIY. Narasumber Kepala BBPOM di Yogyakarta, Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si dan Pengurus LPPOM MUI DIY, Drs. H. Elvy Effendie, M.Si., Apt. Pada tanggal 24 Oktober 2014.

⁴³ Wawancara dengan Dwi Priyono selaku sekretaris Lembaga Konsumen Yogyakarta pada tanggal 17 maret 2015.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Pasal 30 ayat (2) butir e, menyebutkan ketentuan tentang dimuatnya “keterangan tentang halal” dalam label produk yang dijual di wilayah Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e disebutkan bahwa : Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada Label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Pasal 30 ayat (1) dan (2) dengan penjelasan dari Pasal 30 ayat (2) butir e tersebut. Karena dalam ketentuan pasalnya disebutkan bahwa pencantuman label halal tersebut adalah suatu kewajiban, sementara pada penjelasan Pasal 30 ayat (2) butir e dinyatakan bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila produsen ingin menyatakan bahwa produk yang diproduksinya tersebut adalah halal untuk di konsumsi. Sehingga dalam hal ini, definisi kewajiban dalam ketentuan pasal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menjadi pilihan atas kehendak produsen, tidak merupakan kewajiban dalam artian suatu keharusan seperti kewajiban pada umumnya.

Menurut penyusun dengan adanya ketetapan halal melalui fatwa oleh para ulama dalam proses sertifikasi halal terbukti mampu mendorong nilai tambah produk pangan, memiliki keunggulan tersendiri sehingga berperan sebagai selling point untuk meningkatkan pangsa pasar produk, secara domestik maupun di pasar ekspor, terutama untuk produk-produk yang dipasarkan di negeri-negeri dengan penduduk mayoritas Muslim. Bahkan juga memiliki competitive advantage dalam menghadapi serbuan produk dari luar di era perdagangan bebas internasional saat ini. Dengan diselenggarakannya Jaminan Produk Halal dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.⁴⁴ Pada pembahasan selanjutnya membahas tentang angket atau kuesioner yang ditujukan pada konsumen. Dapat kita lihat, angket atau kuesioner adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden (sumber yang diambil datanya melalui angket). Kuesioner penelitian yang diajukan ke konsumen sebanyak 4 orang. Identitas responden sebagai berikut:

No	Nama	Usia	P/L	Pekerjaan	Alamat
1	Winarsih	42	P	Wiraswasta	Jl. Timoho, Gendeng, GK 4/29A YK
2	Khoiriyah	52	P	Peg.swasta	GK.Ori 1/9B, Papringan, YK
3	Ferry Andika	22	L	Peg.swasta	Jl. Cemara, Tritih, Cilacap
4	Evy Dwi N.	23	P	Mahasiswa	Candi 3, Sleman, YK

Hasil kuesioner dari ke-4 responden tersebut mengatakan sering mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal. Bagi mereka produk yang memiliki label halal sangatlah penting. Dari 4 responden tersebut, 3 diantaranya terdapatnya label halal pada kemasan makanan sangatlah berpengaruh terhadap produk makanan yang mereka beli dan 1 diantaranya memilih tidak berpengaruh terhadap pembelian

⁴⁴Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3.

makanan yang tidak berlabel halal tersebut. Ketika mereka membeli produk makanan tidak berlabel halal tersebut, 2 memilih memeriksa terlebih dahulu sebelum membeli, dan 2 tidak memeriksa terlebih dahulu. Bagi mereka yang tidak memeriksa terlebih dahulu beranggapan mereka tidak peduli apakah produk tersebut berlabel halal atau tidak dengan alasan untuk memenuhi hasrat biologisnya. Dari 4 responden tersebut menyatakan 2 diantaranya pemerintah sudah melindungi konsumen dari produk makanan yang tidak berlabel halal tersebut dan 2 diantaranya pemerintah belum melindungi. Kebanyakan dari mereka merasa belum pernah dirugikan oleh produsen makanan yang tidak berlabel halal tersebut. Ketika mereka mendapati makanan yang tidak berlabel halal tersebut 2 diantaranya memilih untuk melaporakn ke lembaga pengaduan konsumen dan 2 diantaranya memilih untuk tidak peduli. 4 responden tersebut menyampaikan pesan yang ditujukan kepada pemerintah, produsen dan konsumen yang diuraikan sebagai berikut :

Hasil Kuesioner Konsumen

No	Nama	Pemerintah	Produsen	Konsumen
1	Winarsih	Jadilah pemerintah yang baik untuk melindungi rakyatnya.	Tolong diperbaiki makanan ini, ini tidak layak untuk dikonsumsi.	Masyarakat agar tidak membeli produk makanan yang tidak berlabel halal tersebut.
2	Khoiriyah	Perintah untuk sigap dalam menangani produk yang tidak berlabel halal ini.	Diharapkan untuk para produsen segera mendaftarkan produknya agar konsumen merasa aman ketika mengkonsumsinya.	Berhati-hatilah ketika membeli produk makanan yang tidak berlabel halal tersebut, bisa jadi itu tidak aman untuk dikonsumsi.
3	Ferry Andika	Lebih meninjau ulang dan melakukan sidak terhadap produsen yang belum mempunyai label halal/ ijin MUI.	Gunakanlah label halal pada kemasan produk anda dan label yang didapatkan ijin MUI.	Lebih berhati-hatilah dalam memilih makanan.
4	Evy Dwi N.	Lembaga yang bersangkutan harus mengawasi dengan baik	Produsen wajib menggunakan informasi halal pada produksinya. Dikarenakan masyarakat butuh perlindungan dalam mengkonsumsi makanan / minuman.	Lebih telitilah dalam memilih.

Penyusun berpendapat bahwa hasil dari kuesioner tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapatnya label halal pada produk makanan bagi konsumen sangatlah penting dikarenakan berpengaruh terhadap terjaminnya kehalalan pada produk makanan tersebut benarlah berlabel halal karena makanan yang sehat untuk dimakan belum tentu halal untuk dikonsumsi bagi umat muslim Yogyakarta pada umumnya. Pemerintah memberi langkah yang dapat ditempuh oleh Konsumen apabila mendapati kekecewaan terhadap produsen yang memproduksi makanan yang tidak Berlabel Halal tersebut dapat mengadu ke tempat-tempat berikut :

1. Pelaku Usaha, merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dengan jalan damai.
2. Mengadu atau melaporkan ke BPJPH.
3. LPKSM, (Lembaga Perlindungan Konsumen Sadaya Masyarakat), apabila:
 - a. Konsumen tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha sehingga membutuhkan mediasi dan advokasi untuk mendapatkan ganti rugi atas penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan ;
 - b. Konsumen memerlukan satu gerakan advokasi dan dukungan kelompok dalam bentuk class action.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 44 ayat 3 menjelaskan bahwa⁴⁵ :

 - 1) menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - 2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - 3) bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - 4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerimakan keluhan atau pengaduan konsumen;
 - 5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
4. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), apabila anda tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha dan ingin menyelesaikan di luar pengadilan, melalui: mediasi, konsiliasi dan arbitrase.
5. Pemerintah,
 - a. Dinas Indag Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit / Instansi Pemerintah terkait lainnya.
 - b. Pos Pengaduan dan Pelayanan Informasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen; Hotline: 021-344183 ; Email: kip-dpk@kemendag.go.id
 - c. Sistem pengawasan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Standartisasi dan Perlindungan Konsumen, melalui : <http://siswaspk.kemendag.go.id>
6. Pengadilan, apabila permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan.

Menurut penyusun bahwa proses yang harus dijalani oleh Konsumen dalam menyampaikan pengaduan kepada Direktorat Pelayanan Pengaduan, setelah

⁴⁵Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 44 ayat (3).
SUPREMASI HUKUM

informasi konsumen telah dilakukan konfirmasi, maka pejabat yang bersangkutan akan melakukan analisis terhadap masalah yang diadukan, kemudian diadakan klarifikasi kepada konsumen dengan cara meminta bukti dan kronologi kejadian. Kemudian Pejabat bersangkutan mengadakan klarifikasi terhadap pelaku usaha mengenai tuduhan dan tidak ada titik kejelasan, maka akan dilakukan beberapa seperti adanya mediasi atau konsiliasi. Tetapi selama ini belum ada kasus konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dalam lingkup labelisasi halal. Adapun jumlah produsen yang melanggar ketentuan dalam lingkup labelisasi dan sertifikat halal tidak dapat dicantumkan dikarenakan dokumen bersifat rahasia oleh LPPOM.

C. Kendala yang Dihadapi oleh Produsen Makanan dalam Mencantumkan Label Halal

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah memiliki tradisi memilih makanan halal yang akan mereka santap. Menyantap makanan haram merupakan sebuah tabu yang tidak akan dilakukan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan mereka dikucilkan, diasingkan malah sampai bisa diusir dari kampung halaman atau masyarakat lingkungannya. Penyedia makanan halal adalah masyarakat muslim sebagai produsen ataupun pedagang. Produsen yang akan menghasilkan barang halal, harus memakai semua bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu yang halal. Proses produksi harus bebas dari bahan haram, tidak terkontaminasi bahan haram. Peralatan yang dipakai harus bebas dari bahan haram dan kontaminasi najis. Dalam hal ini termasuk bahan penyaring (karbon aktif) harus yang halal. Pembungkus awal maupun akhir juga tidak boleh berbahan haram dan kena najis. Jadi keseluruhan bahan dan peralat harus halal, tanpa kompromi.

Adanya label halal pada produk yang dihasilkan memiliki pengaruh yang sangat penting untuk menjamin hak hak konsumen. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen, isi label harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kontrol di bidang pelabelan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang isinya antara lain, pelaku usaha dilarang, memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Produsen yang belum mencantumkan label halal pada produksinya di Yogyakarta, penulis memilih 5 tempat produsen yang sudah dan belum berlabelisasi halal.

Gambar
Identitas Produsen

No	Nama Produsen	Usia	L/P	Produksi	Alamat
1	Agung Wiono	40	L	Bakso	Jl. Krodaan, No.10, Maguwoharjo
2	Paniyah	51	P	Tempe	Planjan 002/01, Saptosari, GK
3	Afni	34	P	Penggiling Daging	Pasar Condong Catur, Baciro, YK
4	Melati Kurnia	31	L	Roti Manis	Sentolo Kulon progo
5	Sumber Restu	66	L	Krupuk	Jl. Veteran No.135 YK

Data-data nama produsen diatas memberi penjelasan dan alasan sebagai berikut:

Gambar
Hasil Kuesioner Produsen

No	Nama Produsen	Sertifikat	Alasan
1	Agung Wiono	X	Tidak penting memiliki sertifikat halal, memiliki label halal atau tidak sama saja tidak berpengaruh, proses mengurus sertifikat halal dan label halal itu sulit, tidak tahu pemerintah memudahkan atau belum, dinas terkait belum meneliti produksi saya.
2	Paniyah	X	Penting memiliki sertifikat halal, memiliki label halal atau tidak sama saja tidak berpengaruh, proses mengurus sertifikat halal dan label halal itu sulit, pemerintah belum memudahkan proses sertifikat dan labelisasi halal, dinas terkait belum meneliti produksi saya.
3	Afni	X	Sangat penting memiliki sertifikat halal, memiliki label halal sangat berpengaruh, proses mengurus sertifikat halal dan label halal itu sulit, pemerintah belum memudahkan prosesnya,

			dinas terkait belum meneliti produksi saya.
4	Melati Kurnia	V	Sangat penting memiliki sertifikat halal, memiliki label halal sangat berpengaruh, prosesnya sulit mengurus sertifikat halal dan label halal di LPPOM, tidak tahu pemerintah sudah memudahkan atau belum sekarang, dinas terkait sudah meneliti produksi saya.
5	Sumber Restu	X	Tidak penting memiliki sertifikat halal, memiliki label halal atau tidak sama saja tidak berpengaruh, proses mengurus sertifikat halal dan label halal itu sulit dan alat untuk mencetak itu mahal, tidak tahu pemerintah memudahkan atau belum, dinas terkait sudah meneliti produksi saya.

Dari sample sebagian dari produsen atau pelaku usaha yang berada di Yogyakarta, penyusun berpendapat bahwa masyarakat sebagai konsumen sangat belumlah terjamin hak-haknya dikarenakan masih banyaknya produsen atau pelaku usaha itu sendiri masih kurang kesadarannya dalam mengartikan pentingnya labelisasi halal. Penyusun berpendapat pencantuman label halal harusnya sudah menjadi suatu kewajiban di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya karena sudah jelas Undang-Undang sudah mengatur, seperti diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 pasal 97⁴⁶ yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan, di dalam dan atau di kemasan pangan, termasuk keterangan halal. Dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4⁴⁷ menyatakan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tapi dalam prakteknya, kesadaran dari pihak produsen sangat minim terlebih pada permintaan produsen saja. Pelaku usaha juga harus bertanggung jawab secara hukum tentang isi label pada kemasan produksinya, seperti yang sudah diatur dalam UU konsumen “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”.⁴⁸

Adapun penyusun merangkum terdapatnya beberapa kendala keengganan produsen dalam mendaftarkan sertifikat halal adalah *persoalan utamanya*, memang sertifikat halal ini sudah bersifat wajib tetapi kenyataannya pelaku usaha yang menginginkannya saja dalam mendaftarkan produksinya. *Kendala kedua*, sosialisasi, himbuan pada pentingnya sertifikat dan label halal untuk industri kecil (*home industry*) masih kurang. Produk yang dikeluarkan oleh industri kecil (*home industry*) rawan akan hal-hal yang jauh dari kehalalan produk. Misalnya seperti produksi-produksi di atas yang belum bersertifikat halal, mereka belum bisa menjamin apakah produk yang dihasilkannya berbahaya dikonsumsi atau tidak. Mereka tidak menyebutkan bahan-bahan komposisinya dalam spanduk atau kemasan-kemasan untuk menarik konsumen pada produksinya. Dari sini banyak konsumen yang tertipu oleh ulah produsen yang tidak faham akan pentingnya label halal.

⁴⁶Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 97.

⁴⁷*Ibid*, pasal 4

⁴⁸Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat 1 (h).

Kendala ketiga, membutuhkan waktu dan masih mahal biaya sertifikasi halal. Sebenarnya mahal tidaknya biaya sertifikasi ini masih relatif. Biaya disini dikatakan mahal karena pada saat auditing harus didukung oleh data kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan bahwa produk tersebut mengandung bahan yang baik untuk dikonsumsi atau tidak. Data kuantitatif atau kualitatif tersebut diperoleh dari hasil analisis oleh tim ahli laboratorium yang notabene menggunakan bahan kimia dan peralatan yang mahal. Namun ada cara sertifikasi halal dengan hanya melihat komposisi yang sudah dicantumkan di produk tanpa harus analisis di laboratorium. Hal ini dilakukan apabila tidak ada keraguan/kecurigaan dalam komposisi bahwa bahan baku yang digunakan sudah sesuai dengan aturan sertifikasi halal. Dengan cara ini biaya sertifikasi halal menjadi murah.

Penyusun berpendapat fungsi dari pencantuman label halal dapat diketahui konsekuensi dari pencantuman suatu keterangan yang tertera dalam label kemasan akan membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban yang dapat dibuktikan dengan fakta-fakta ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, termasuk pula halnya dengan pencantuman label halal yang tercantum dalam kemasan yang juga membawa konsekuensi penjaminan dan pertanggung jawaban atas kebenaran informasi. Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut penyusun mengemukakan bahwa sudah suatu konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan maupun yang tidak mencantumkan label halal dalam produk yang dijualnya untuk melengkapi dan mempertanggung jawabkan kebenaran dari apa yang tertera maupun yang tidak tertera dalam label tersebut. Sehingga apabila kemudian pihak pelaku usaha tidak dapat membuktikan kebenaran atas apa yang dicantumkan dalam label halal maupun tidak mencantumkan label halal tersebut maka ia dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang.

D. Penutup

Dari hasil penelitian penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, keberadaan sertifikasi halal sangatlah berpengaruh terdapatnya label halal pada suatu produk makanan yang kemudian akan menumbuhkan dampak positif terhadap kenaikan omzet hingga berkali-kali lipat. Pasalnya dengan sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada produk makanan pada akhirnya mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. Sertifikasi Halal akan menjadi nilai tambah bahkan satu keharusan bagi produsen jika ingin produknya laku. Sesuai dengan yang telah mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan di tahun 2016 ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh lembaga dalam produk makanan tidak berlabel halal untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen. *Kedua*, kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal didalam Undang-undang Jaminan Produk Halal bentuk tataran implementasi peneliti belum bisa mengamati secara keseluruhan peran pemerintah Yogyakarta dalam menetapkan undang-undang terbaru ini, karena berlakunya undang-undang ini dimulai pada bulan oktober tahun 2016. Terkait dengan undang-undang JPH (Jaminan Produk Halal) peneliti pro terhadap Undang-

Undang ini karena didalam Undang-Undang ini sangatlah jelas alur untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Meskipun dikalangan industri Undang-undang ini mendapatkan respon negative khususnya Industri Menengah Kecil (IKM), penolakan dari IKM tersebut disebabkan biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan sertifikat sangatlah mahal. Namun peran pemerintah untuk mengurangi keluhan IKM, dapat peneliti lihat dari anggaran yang di berikan oleh APBN sebesar 5 Milyar. Pada kesempatan ini peneliti melihat salah satu upaya dalam memudahkan usaha industri menengah untuk mendapatkan sertifikat halal sangatlah mudah. Pelaku usaha (produsen) haruslah menjaga kehalalan produknya secara konsekuen, karena dengan terlindunginya konsumen maka hak hak konsumen akan terpenuhi. Adapun kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mensertifikatkan kehalalan produknya dan mencantumkan label halal adalah :

- a. *Kendala pertama*, memang sertifikat halal ini sudah bersifat wajib tetapi kenyataannya hanya para pelaku usaha yang menginginkannya saja dalam mendaftarkan produksinya.
- b. *Kendala kedua*, sosialisasi halal untuk industri kecil (*home industry*) masih kurang.
- c. *Kendala ketiga*, membutuhkan waktu dan masih mahalnya biaya sertifikasi halal jadi membuat pelaku usaha enggan mengurusnya.

Daftar Pustaka

- Alfons, Maria, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan*, Jakarta, 2009.
- Basrowi., suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, jakarta, 2008.
- Halim, Abdul Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen(Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Jannah, Akyunul, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, Sukses offset, Yogyakarta, 2008.
- M. Hadjon,Pjillipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen-Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Moleong, Lexy L, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Nasution,Az,*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Pieris, John & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007.
- Raharjo,Satijipto,*Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesiaedisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012
Tri, Celina Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan